



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1965
TENTANG
KEBIJAKSANAAN EKONOMI KEUANGAN TAHUN 1966**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelamatkan dan mensukseskan revolusi pada tingkat perjuangan dewasa ini, perlu ditingkatkan ketahanan revolusi pada umumnya, khususnya ketahanan ekonomi;

b. bahwa dalam rangka itu dan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi keuangan, perlu ditetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi keuangan tahun 1966 yang bersifat menyeluruh dan memberikan perspektif kepada masyarakat, berlandaskan Deklarasi Ekonomi dan prinsip berdiri di atas kaki sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 4, 23, 27 dan 33 Undang-undang Dasar;

2. Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana tahun 1959;

3. Deklarasi Ekonomi;

4. Amanat Berdikari dan Takari;

5. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dan No. VI/MPRS/1965;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang Kebijakan Ekonomi Keuangan Tahun 1966.

BAB I.
**TENTANG LANDASAN UMUM KEBIJAKSANAAN EKONOMI
KEUANGAN TAHUN 1966.**

Pasal 1.

Landasan umum kebijaksanaan ekonomi keuangan tahun 1966 ialah untuk menaikkan produksi dan berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II. TENTANG KEBIJAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 2.

Anggaran Routine harus diusahakan seimbang.

Pasal 3.

Dalam hal ada defisit dalam Anggaran Pembangunan maka besarnya defisit itu tidak boleh membahayakan Anggaran Moneter.

Pasal 4.

Di bidang Anggaran Routine dan Anggaran Pembangunan harus diadakan penghematan sebesar-besarnya terutama mengenai proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun 1966.

Pasal 5.

Pembangunan prasarana ekonomis diberikan prioritas utama.

BAB III. TENTANG KEBIJAKSANAAN KREDIT.

Pasal 6.

Kredit disediakan dalam Anggaran Kredit sebagai salah satu komponen Anggaran Moneter.

Pasal 7.

Kredit diberikan atas jaminan produksi dan ditunjukkan kepada bidang produksi, terutama ke sektor:

1. pangan;
2. ekspor;
3. sandang.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**BAB IV.
TENTANG KEBIJAKSANAAN DEVISA.**

Pasal 8.

Kebijaksanaan Devisa ditujukan untuk menaikkan produksi.

**BAB V.
TENTANG KEBIJAKSANAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.**

Pasal 9.

- (1) Pemerintah harus menguasai Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Impor hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta yang mengimpor atas nama Pemerintah.
- (3) Impor atas dasar deferred-payment dihapuskan.
- (4) Surat Pendorong Produksi (S.P.P.) dihapuskan.

**BAB VI.
TENTANG KEBIJAKSANAAN HARGA.**

Pasal 10.

Perusahaan Negara harus bekerja atas dasar prinsip "cost- accounting".

Pasal 11.

Harga didasarkan atas biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang layak sebagai perangsang untuk meningkatkan produksi.

Pasal 12.

Barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah ditetapkan harganya.

**BAB VII.
TENTANG KEBIJAKSANAAN UPAH DAN GAJI.**

Pasal 13.

Upah dan Gaji didasarkan atas Kebutuhan Fisik Minimum (K.F.M.).

Pasal 14...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 14.

Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara diberikan distribusi beberapa bahan pokok dalam natura.

BAB VIII.
TENTANG KEBIJAKSANAAN PENYEDIAAN UANG.

Pasal 15.

Penyediaan uang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari Anggaran Moneter.

Pasal 16.

Pembayaran antar instansi Pemerintah termasuk Perusahaan-Negara dan antara instansi Pemerintah termasuk Perusahaan Negara dan Swasta dilakukan dengan cara pemindah bukuan (secara giral).

PENUTUP.

Pasal 17.

Jika diperlukan masa peralihan untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini maka hal itu dilakukan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.

Pasal 18.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 19.

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 20.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 99